

# Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Rakyat Menuju Sertifikasi Ekolabel di Kabupaten Magetan

Teguh Suprpto<sup>1</sup>, Prabang Setyono<sup>2</sup>, Al. Sentot Sudarwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Staf Edukatif Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi awal Kelompok Tani Hutan sebelum dilakukan pemberdayaan untuk mendapatkan sertifikat ecolabel, (2) mengetahui kondisi seharusnya Kelompok Tani Hutan bisa mendapatkan sertifikat ecolabel dan (3) mengetahui tahapan pemberdayaan KTH Lawu Manunggal sampai mendapatkan sertifikat ecolabel. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi di KTH Lawu Manunggal yang memiliki wilayah kelola hutan rakyat pada lima desa di dua kecamatan yakni: (1) Desa Sukowidi, (2) Desa Tapak, dan (3) Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan serta (4) Desa Sumber Sawit, dan (5) Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sidorejo. Dari penelitian ini diketahui untuk 4 jenis pohon komersial berjumlah 79.704 batang dimana jumlah pohon jati paling banyak 29.800 batang (37%), mahoni 21.824 batang (27%), sengon 15.856 batang (20%) dan mindi 12.224 batang (16%). Secara umum sertifikasi hutan memberikan manfaat yang besar kepada kelompok tani hutan yaitu kepemilikan dokumen terkait dengan pengelolaan hutan secara lebih baik, struktur organisasi yang tertata, memiliki panduan atau pedoman dalam pengelolaan hutan, mengetahui potensi hutan terutama kayu dari hutan yang dikelola serta memiliki akses dan jaringan kerjasama kepada pihak luar secara lebih baik. Sertifikasi memberikan manfaat yang signifikan secara sosial dan lingkungan.

*Kata kunci:* pemberdayaan, hutan rakyat, sertifikasi ecolabel, kelestarian

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan selalu diawali oleh terjadinya suatu masalah yang perlu segera dicari solusinya agar masalah tersebut tidak berdampak buruk secara lebih luas. Permasalahan yang terjadi bisa berupa masalah fisik: jalan rusak, jembatan rawan roboh, permasalahan ekonomi dan lingkungan (Ferry F Kawur, 2007). Masalah lingkungan yang cukup menonjol akhir-akhir ini adalah masalah: banjir, tanah longsor, kekeringan serta kerusakan hutan. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan adalah perlunya menerapkan sertifikasi ecolabel dalam pengelolaan hutan, baik pada hutan alam, hutan tanaman maupun pada hutan rakyat.

Hutan rakyat kini perannya semakin besar bagi pemenuhan bahan baku kayu nasional ataupun untuk tujuan ekspor. Kayu rakyat mampu memberikan kontribusi bagi penurunan defisit kebutuhan kayu yang dihadapi oleh dunia kehutanan saat ini. Prosentase produk kayu olahan 38 - 40% menggunakan kayu rakyat (BRIK, 2007). Sementara pada tahun 2011 telah terbangun Hutan Rakyat lebih dari 3,5 juta hektar, dengan potensi standing stock kayu mencapai 125 juta m<sup>3</sup> per tahun, potensi siap panen lebih dari 20 juta m<sup>3</sup> per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 17,5 juta orang. Sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya (Dirjen BPDAS PS, 2011).

Sejarah kemunculan sertifikasi ecolabel hutan berawal dari keprihatinan akan semakin rusaknya hutan di dunia. Dekade 1980 s.d. 1990-an, kampanye dan aksi-aksi boikot terhadap perdagangan kayu-kayu tropis marak dilakukan oleh pemerhati lingkungan. Upaya boikot tersebut tidak terlalu membawa hasil yang menggembirakan, karena selain tersandung ketentuan WTO, juga karena kebutuhan perdagangan kayu dan turunannya adalah tuntutan kebutuhan pasar. Situasi ini mendorong munculnya inisiatif untuk menggunakan sistem sertifikasi ecolabel hutan (*forest*

*certification ecolabelling system*) yang berorientasi pasar dan sukarela ( LEI, 2004).

Dengan demikian, maka sertifikasi ekolabel hutan bisa dipahami sebagai alat dan sekaligus proses yang bisa menunjukkan kepada para pihak (konsumen, pegiat lingkungan, pemerintah, buyer, dan para pihak lain) bahwa suatu hutan terkelola dengan standar atau prinsip-prinsip keberlanjutan. Biasanya proses penilaian sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat ekolabel dilakukan oleh pihak ketiga (bukan dari produsen, buyer, konsumen, atau pemerintah). Adapun hasil konkret yang akan diperoleh dari kegiatan sertifikasi ekolabel hutan adalah pengakuan publik, pemerintah, dan pelaku pasar atas kinerja pengelolaan hutan secara lestari baik dari sisi: produksi, ekologi, dan sosial.

Saat ini kebutuhan sertifikasi ekolabel hutan kian meningkat. Tidak saja karena meningkatnya tuntutan konsumen akan produk-produk " hijau ", tetapi sertifikasi ekolabel memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan memperbaiki kinerja dan proses pengelolaan hutan mereka (Didik Suharjito, 2004). Kian berkurangnya pasokan kayu akibat tingginya laju kerusakan hutan (*deforestation*) semakin mempertegas perlunya mengelola hutan secara lestari (*Sustainable Forest Manajemen*). Sertifikasi hutan adalah salah satu instrumen yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dan menyelamatkan hutan.

Di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, telah terbentuk Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTH) sebagai satuan pengelola hutan, yang bernama KTHR Lawu Manunggal yang merupakan gabungan kelompok tani dari 5 desa di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Sidorejo. Hutan rakyat yang dikelola seluas 940,161 ha dan telah mendapatkan sertifikat ekolabel dari lembaga sertifikasi. Bagaimana kondisi awal kelembagaan, dokumen apa yang perlu dipersiapkan serta tahapan pemberdayaan atau pendampingan yang dilakukan sampai mendapatkan sertifikat ekolabel adalah tema-tema yang diteliti dan tersaji dalam tesis ini.

## **METODE**

### **Tempat Penelitian.**

Tempat penelitian akan dilaksanakan. Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Lawu Manunggal, di Kecamatan Panekan dan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

### **Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

### **Pengumpulan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan. Diskriptif kualitatif

#### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus KTHR Lawu Manunggal yang . Informan diambil secara *purposive sampling*, sehingga akan dipilih responden yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. (HB Sutopo, 1989 ).

#### **2. Pengolahan Data**

Untuk kategori penelitian kualitatif (*qualitatif field research*), keputusan untuk melakukan analisis data dimulai pada saat memulai observasi. Teknik analisisnya dimulai dengan mencoba atau berusaha melihat sesuatu dan merepresentasikan berdasarkan pandangan responden (HB Sutopo,

1989). Selanjutnya hasil dari data primer maupun sekunder diolah dengan pendekatan kualitatif, mereduksi data, menyajikan data yang telah tersusun, membuat hasil-hasil temuan lapang dalam bentuk tema-tema yang saling berkaitan satu sama lainnya, kemudian menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Wilayah kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Lawu Manunggal berada pada ketinggian antara 450-750 mdpl, terdiri dari 5 desa yaitu: Desa Sukowidi, Desa Tapak, dan Desa Sumberdodol di Kecamatan Panekan, serta Desa Summersawit dan Desa Sidomulyo di Kecamatan Sidorejo. Walaupun secara administratif wilayah kelola berada di dua kecamatan, kelima desa tersebut berada dalam satu hamparan wilayah yang sama. Luas wilayah di kelima desa terbagi dalam luas wilayah lahan basah (sawah) dan lahan kering (tegal dan pekarangan). Di kawasan tegal dan pekarangan inilah masyarakat mengembangkan hutan rakyat, baik dengan pengelolaan khusus maupun secara tumpangsari.

#### 1. Pemanfaatan Hasil Hutan

Beragam hasil hutan yang dihasilkan menunjukkan tingkat kesuburan lahan dan potensi yang ada. Secara umum hasil hutan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Jenis komoditas kayu yang dominan adalah Sengon (*Paraseriantes falcataria*), Mindi (*Melia azedarach*), Mahoni (*Switenia Mahagoni*), dan Jati (*Tectona grandis*). Pemanfaatan HHK pada umumnya dimanfaatkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Adapun HHBK diantaranya hasil dari tanaman kopi, coklat, cengkeh, durian, rambutan, mangga, alpokat, jahe, kunyit dll. Jahe dan kunyit merupakan tanaman yang dikembangkan di bawah tegalan. Jenis buah-buahan (*Multipurpose Trees Species*) biasanya banyak dihasilkan dari lahan pekarangan.

#### 2. Sosial Ekonomi, Kependudukan dan Budaya Masyarakat

Sebagian besar masyarakat anggota KTHR Lawu Manunggal bermatapencaharian sebagai petani termasuk ternak. Sebagian melakukan usaha sebagai pedagang, industri kecil, buruh bangunan, dan buruh tani. Tanaman pangan yang umumnya dikembangkan adalah padi dan palawija, seperti jagung dan kacang tanah. Masyarakat juga memelihara ternak, diantaranya kambing, sapi, dan ayam serta sebagian beternak ikan. Dari sisi demografi jumlah penduduk kelima desa berjumlah 16.347 jiwa terdiri laki-laki 7.947 jiwa (48%) dan perempuan 8.400 jiwa (52%). Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.782 KK, maka rerata setiap KK beranggotakan 4,3 jiwa.

### Kondisi Awal Kelompok Tani Hutan Lawu Manunggal

Potret kondisi awal KTHR Lawu Manunggal merupakan pijakan dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi kelembagaan dan kesiapan dokumen-dokumen sebelum dilakukan pemberdayaan melalui proses pendampingan. Berikut adalah potret kondisi awal yang dimaksud.

#### 1. Sejarah Kelompok Tani Hutan Rakyat Lawu Manunggal

Sejarah terbentuknya KTHR Lawu Manunggal merupakan gabungan kelompok tani dari 5 desa. kondisi awal kelembagaan KTHR sebelum dilakukan pemberdayaan untuk mendapatkan

sertifikat ecolabel hutan rakyat, keberadaan kelompok menyebar pada lima desa, belum ada pertemuan rutin secara bersama dan struktur organisasi kelompok pengelola hutan serta model manajemen yang belum fokus kepada pendekatan pengelolaan ekosistem hutan sebagai satuan wilayah kelola.

## 2. Kondisi Dokumen Bidang Produksi, Ekologi dan Sosial

Keberadaan dokumen yang dimiliki terkait dengan aspek produksi, ekologi dan sosial belum lengkap, misalnya belum memiliki data tentang jenis, jumlah dan potensi volume kayu yang dimiliki, Tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, tidak memiliki panduan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) seperti panduan tentang penanaman, pemeliharaan, pemanenan pohon atau penebangan, panduan kelola lingkungan, resolusi konflik serta tidak adanya dokumen terkait rencana kelola hutan. Dokumen kelembagaan dan aspek lingkungan juga belum lengkap.

### **Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat ecolabel**

Untuk bisa mendapatkan sertifikat ecolabel dalam pengelolaan hutan rakyat secara lestari, maka KTHR Lawu Manunggal harus menata manajemen hutan dan kelebagaannya mengikuti dan dapat memenuhi skema, standar, kriteria dan indikator yang ditetapkan dari Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI). Beberapa kondisi yang harus dipenuhi adalah : 1) memahami skema sertifikasi sumber daya hutan, 2) memahami dan menyiapkan dokumen sesuai sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dan 3) memenuhi dokumen terkait kriteria dan indikator untuk aspek produksi, ekologi dan sosial. Suatu unit manajemen hutan rakyat yang akan mendapatkan sertifikat harus dinilai dengan 8 kriteria dan 30 indikator sebagaimana menurut standar LEI 500-3.

Untuk aspek produksi dinilai dengan 3 kriteria yaitu;

- 1) Kelestarian Sumberdaya (P1)
- 2) Kelestarian Hasil(P2), dan
- 3) . Kelestarian Usaha (P3).

Sedangkan aspek ekologi dengan 1 kriteria yaitu Stabilitas Ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadapnya dapat diminimalisir dan dikelola (E1).

Dan untuk aspek sosial dengan 4 kriteria yaitu;

- 1) Kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan lahan atau areal hutan yang dipergunakan (S1),
- 2) Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas (S2),
- 3) Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi (S3) dan
- 4) Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas (S4).

### **Tahapan Pemberdayaan KTH Lawu Manunggal Mendapatkan Sertifikat Ecolabel**

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa untuk sampai mendapatkan sertifikat ecolabel maka dibutuhkan waktu 18 bulan pendampingan yang dilakukan oleh PERSEPSI, sebuah LSM pegiat lingkungan dengan melalui 5 tahapan. Tahapan pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan melakukan: 1) identifikasi pemangku kepentingan, 2) sosialisasi sertifikasi ecolabel kepada petani,

masyarakat, pedagang kayu, perangkat desa dan lain-lain, 3) penentuan satuan wilayah hutan yang akan dikelola oleh KTHR Lawu Manunggal, 4) menyiapkan kelembagaan pengelola hutan, 5) pendampingan untuk menyiapkan dokumen aspek produksi, ekologi dan sosial. Beberapa temuan penting terkait pemberdayaan KTHR Lawu Manunggal untuk aspek produksi, ekologi dan sosial di jelaskan sebagai berikut.

### 1. Aspek Produksi

Pendampingan yang dilakukan untuk aspek produksi diantaranya; a) pengelolaan hutan, b) sistem silvikultur dan inventarisasi hutan, c) inventarisasi jumlah pedagang dan pengrajin kayu serta d) inventarisasi perkembangan harga kayu. Hasil inventarisasi kayu komersial untuk mengetahui potensi, daur tebang dan jatah tebang secara lestari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Potensi Kayu dan Perhitungan Jatah Tebang Lestari

No	Jenis kayu	Jumlah (Btg)	Volume (M3)	Daur Tebang (Th)	JTT (M3/th)	JTB (M3/th)
1	Sengon	15.856	3.958	7	1.131	94
2	Mahoni	21.824	3.267	15	435	36
3	Mindi	12.224	2.336	7	667	55
4	Jati	29.800	3.809	20	380	31
	Jumlah:	79.704	13.372		2.615	217

Sumber : Hasil inventarisasi tegakan pohon komersial, 2015

Dari tabel diatas maka total jumlah 4 jenis pohon komersial di wilayah kelola KTHR Lawu Manunggal sebanyak 79.704 batang dengan jumlah pohon jati paling banyak 29.800 batang (37%). Tegakan pohon yang dihitung dalam inventarisasi ini adalah pohon yang telah memiliki diameter 7 cm keatas. Perkiraan jumlah volume tegakan sebesar 13.372 M3 dengan jumlah volume terbanyak pada kayu sengon sebesar 3.958 M3 (29%). Sedangkan jika dilihat dari daur tebang yang diperhitungkan dari rata-rata masyarakat memanen atau menebang pohon maka untuk pohon sengon kebiasaan dipanen umur 7 tahun, mahoni 15 tahun, mindi 7 tahun dan untuk pohon jati ditebang umur 20 tahun.

### 2. Aspek Ekologi

Kelestarian fungsi ekologi dalam suatu unit manajemen hutan dimaksudkan untuk memastikan bahwa hutan yang dikelola telah memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan terkait dengan stabilitas ekosistem hutan serta terlindungi dan berkembangnya species langka. Tabel berikut adalah satwa langka/dilindungi yang ditemukan dalam wilayah kelola KTHR Lawu Manunggal

Tabel 5. Daftar Satwa Langka/Dilindungi di KTH Lawu Manunggal

No.	Jenis Hewan	Lokasi Ditemukan	Kondisi Keberadaan
1	Ayam Alas ( <i>Gallus gallus</i> )	Hutan	Sering dijumpai
2	Babi Hutan ( <i>Sus scrofa</i> )	Hutan	Sering dijumpai
3	Rusa ( <i>Cervus elaphus</i> )	Hutan	Jarang
4	Trenggiling ( <i>Manis javanica</i> )	Tegalan, Pemukiman	Sering dijumpai
5	Landak ( <i>Hystrix brachyuran</i> )	Tegalan	Sering dijumpai
6	Luwak ( <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> )	Hutan, Pemukiman	Sering dijumpai
7	Garangan ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Hutan	Sering dijumpai
8	Kera ( <i>Macaca fascicularis</i> )	Hutan	Sering dijumpai
9	Burung Hantu ( <i>Blak otus migicus beccaril</i> )	Hutan	Jarang
10	Harimau ( <i>Panthers tigris</i> )	Hutan	Jarang
11	Ular Sanca ( <i>Phyon morulus</i> )	Sawah	Jarang
12	Ular Hijau ( <i>Trimeresurus albolabris</i> )	Pemukiman	Jarang
13	Tupai ( <i>Tupala javanica</i> )	Pemukiman	Sering dijumpai
14	Elang Jawa ( <i>Spizaetus bartelsi</i> )	Pemukiman, Hutan	Jarang

Sumber : Hasil wawancara dengan masyarakat di KTHR LAWU MANUNGGAL

Jenis hewan yang teridentifikasi diatas, rata-rata ditemukan diseluruh wilayah kelola KTHR Lawu Manunggal yakni di Desa Sukowidi, Tapak, Sumberdodol, Summersawit, dan Sidomulyo. Masyarakat sering menjumpai satwa tersebut pada hutan rakyat (tegalan atau wono) lahan sawah atau bahkan pada pemukiman warga dengan intensitas jarang sampai sering dijumpai. Dengan ditemukannya 14 jenis satwa langka/dilindungi tersebut menjadi indikasi bahwa hutan rakyat yang dikelola telah menjadikan habitat yang cocok bagi tumbuh dan berkembangnya satwa-satwa tersebut.

### 3. Aspek Sosial

Kelestarian fungsi sosial dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan hutan secara lestari tidak terjadi permasalahan-permasalahan sosial seperti soal tenurial (kepastian hak), terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terbangunnya pola interaksi sosial yang baik serta keadilan manfaat dalam pengelolaan hutan. Temuan penting dari aspek sosial bahwa selama ini di wilayah kelola hutan KTHR Lawu Manunggal tidak pernah ditemukan masalah ternurial berupa konflik atas tanah yang dikelola oleh kelompok dan anggota. Tidak adanya permasalahan tenurial menjadi aspek sangat penying dalam pengelolaan hutan secara lestari dimasa mendatang.

### Hasil Keputusan Penilaian Lapang

Berdasarkan metode pengambilan keputusan sertifikasi serta standar kelulusan sebagaimana diatur dalam pedoman dari LEI maka diperoleh hasil keputusan sebagai berikut.

Tabel 7. Kalkulasi perhitungan kelulusan sertifikasi ekolabel

	Nilai Baik	Nilai Cukup	Nilai Jelek	Total (n)
Aspek Produksi	9	8	-	17
Aspek Ekologi	1	2	-	3
Aspek Sosial	7	3	-	10
Jumlah :	17	13	-	30

Sumber: Laporan Pengambilan Keputusan Sertifikasi, PT MAL, 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total indikator yang digunakan dalam penilaian ini (n) sebanyak 30 indikator. Dengan jumlah indikator bernilai baik sebanyak 17 indikator, bernilai cukup 13 indikator dan bernilai jelek tidak ada. Dengan demikian maka berdasarkan standar dari LEI, maka KTHR Lawu Manunggal dinyatakan LULUS karena skor yang bernilai baik sebesar 56,6 % sedangkan yang bernilai cukup adalah sebesar 43,4 %. Selanjutnya direkomendasikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk menerbitkan sertifikat ekolabel untuk masa 15 tahun mendatang periode tahun 2015 – 2030, dengan sedikitnya setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan penilikan (*surveillance*).

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi awal KTH Lawu Manunggal sebelum dilakukan pemberdayaan maka keberadaan kelompok menyebar pada 5 desa, tidak ada koordinasi, belum ada pertemuan, struktur organisasi tidak ada serta model manajemen belum fokus kepada pendekatan pengelolaan kawasan hutan. Sedangkan kondisi dokumen aspek produksi, ekologi dan sosial sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ekolabel belum dimiliki.
2. Kondisi yang harus dipenuhi bagi KTH Lawu Manunggal untuk mendapatkan sertifikat ekolabel harus menyiapkan dokumen yang memenuhi 3 kriteria, dan 17 indikator untuk aspek produksi, 1 kriteria dan 3 indikator untuk aspek ekologi serta 4 kriteria dan 10 indikator untuk aspek sosial.
3. Terdapat 5 tahapan pemberdayaan untuk mendapatkan sertifikat ekolabel bagi KTH Lawu Manunggal yaitu; 1) identifikasi pemangku kepentingan, 2) sosialisasi sertifikasi ekolabel 4) menyiapkan kelembagaan kelompok tani dan 5) pendampingan untuk menata manajemen dan menghasilkan dokumen aspek produksi, ekologi dan sosial dengan waktu pendampingan selama 18 bulan. Pemberdayaan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikast ekolabel mampu menguak potensi dan membangkitkan kesadaran petani akan gambaran riil potensi – potensi yang dimiliki sekaligus ancaman dan kelemahan bagi kelestarian hutan mereka dimasa mendatang.

## REFERENSI

- Ary, D., L,C Jacobs, dan A.Razaveih. 1982. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Usaha Nasional*: Surabaya.
- Ary Wahyono dkk, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Arifin, B. 2005. *Ekonomi Kelembagaan*. Pustaka LP3ES. Jakarta
- Alan Purbawiyatna, dkk. 2004. *Memoar Satu Dekade Pergulatan Sertifikasi di Indonesia*. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia.

- Awang. S.A. 2003, *Politik Kehutanan Masyarakat*. Center for Critical Social Studies Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Azwar, S. 2000. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS. 2013. Kecamatan Panekan dan Kecamatan Sidorejo dalam Angka 2013. BPS dan BAPPEDA Kabupaten Magetan
- BRIK. 2007. Hutan Rakyat: Peran yang Makin Nyata. <http://www.brikonline.com/html> (1 Jan 2007)
- Chamber, Robert, 1987. Penerjemah Pepe Sudrajat, *Pembangunan Masyarakat Desa, Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Prabang Setyono. 2015. *Cakrawala Memahami Lingkungan*. Edisi II (Revisi). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Didik Suharjito, dkk. 2004, *Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia.
- Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial. 2011. *Peraturan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Kementerian Kehutanan
- Ferry.F Karwur, dkk, 2007. *Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat*. Reading Material. Diterbitkan oleh Program Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Salatiga.
- Gladi Hardiyanto. 2005. *Label Hijau. Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel di Indonesia*. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia
- Global Environmental Facility 2011. *Forest are key for high quality water supply*
- Hardjanto.2000. *Beberapa ciri perusahaan hutan rakyat di Jawa*. Di dalam : Suharjito D, editor, *Hutan Rakyat di Jawa: Perannya dalam Perekonomian Desa*. Bogor. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM).
- HB. Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Jurnal Hutan Rakyat. 2001. *Otonomi dan Hutan Rakyat*. Yogyakarta: Pusat Kajian Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada.
- Johan Silas, 2014. *Renaissance Indonesia ( Menuju Peradaban Lingkungan 2045)*, hlm 201 -205. *Erupsi dan Lingkungan . Nature and Culture*. Yogyakarta.
- Kartodiharjo, H. 2000. *Kajian Institusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah*. Kelompok Pengkajian Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan (K3SB). Bogor
- LEI.2002. *Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. Naskah Akademis
- LEI. 2004. *Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. Dokumen Teknis 05-06. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia
- Lutfi Retno.W. 2013. *Sebuah Cerita dari Hutan Jawa*. Yogyakarta: Java Learning Center
- Moleong, L.J 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Purwanto, Ris Hadi. dkk. 2006. *Buku Ajar Inventarisasi Sumber Daya Hutan* Fakultas Kehutanan UGM.Yogyakarta.Tidak Dipublikasikan
- Purwanto. 2008. *Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari dan Sertifikasi Ekolabel*. Program pascasarjana UKSW. Salatiga
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 95/Menhut-II/2014, tentang *Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu*.
- PERSEPSI. 2015. *Dokumen Pengajuan Sertifikasi PHBML FMU Lawu Manunggal*. Buku II Dokumen bidang Produksi, Ekologi dan Sosial.
- PERSEPSI. 2015. *Dokumen Pengajuan Sertifikasi PHBML FMU Lawu Manunggal*. Buku V Hasil

Penilaian Lapang.

- PT MAL. 2015. Laporan Pengambilan Keputusan Sertifikasi FMU Lawu Manunggal Kecamatan Panekan dan Sidorejo Kabupaten Magetan Jawa Timur
- Permen LHK Nomor: P.95/Menhut-II/2014. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-Ii/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
- Suporaharjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi*. Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Bogor. Pustaka Latin
- Suharjito, D. 2000. Hutan Rakyat: Kreasi Budaya Bangsa. Suharjito D, editor. Hutan Rakyat di Jawa: Perannya dalam Perekonomian Desa. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Bogor
- Suntana, A.S. 2004. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Amerika: Sebuah Reportase. *Journal Sertifikasi Ekolabel 2*: 53-65
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Surjohadikusumo, Dj. 1992. *Mengelola Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat Lestari: Dokumen teknis 05-6. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor.
- Tadjudin. Dj. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka Latin. Bogor.
- Undang undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan.